
PENGUATAN PRINSIP ESG DALAM REFORMASI PENGEMBANGAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA

NAKZIM KHALID SIDDIQ

Universitas Mataram, Indonesia
E-mail : nakzimkhalid@staff.unram.ac.id

I GUSTI BAGUS SAKAH SUMARAGATHA

Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: gustisakah@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Penerapan konsep *Environmental Social and Governance* (ESG) menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia. ESG mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam pengambilan keputusan, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. ESG dipandang sebagai kerangka penting dalam mewujudkan perizinan yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Pendekatan normatif-konseptual digunakan dalam menelaah regulasi nasional, studi literatur, dan praktik terbaik internasional. Temuan menunjukkan bahwa implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disharmonisasi regulasi, lemahnya kelembagaan pengawas, hingga rendahnya kesadaran pelaku usaha. Penyusunan standar ESG nasional, peningkatan kapasitas daerah, serta digitalisasi perizinan berbasis ESG untuk memperkuat tata kelola investasi yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab. Integrasi ESG diyakini menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing investasi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *environmental social and governance; pengembangan; perizinan berusaha*

ABSTRACT

The application of the Environmental, Social, and Governance (ESG) concept serves as a crucial foundation in the development of the business licensing system in Indonesia. ESG integrates environmental, social, and governance aspects into decision-making processes, creating a balance between economic development and sustainability, particularly following the enactment of the Job Creation Law. ESG is regarded as an essential framework for realizing licensing systems that are not only administratively efficient but also environmentally and socially sustainable. A normative-conceptual approach is employed to examine national regulations, literature studies, and international best practices. The findings indicate that ESG implementation in Indonesia still faces several challenges, including regulatory disharmony, weak supervisory institutions, and low awareness among business actors. The formulation of national ESG standards, enhancement of regional capacities, and digitalization of ESG based licensing are recommended to strengthen inclusive, transparent, and accountable investment governance. The integration of ESG is believed to be a vital foundation in enhancing investment competitiveness and achieving sustainable development in Indonesia

Keywords: *environmental; social, and governance; development; business licensing*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep penting yang menekankan capaian kebutuhan generasi saat ini. Kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam hal ini, ancaman perubahan iklim yang semakin cepat dan semakin meningkat sehingga pentingnya komitmen global terhadap transisi termasuk peran penting pasar keuangan dalam menyelaraskan investasi dengan tujuan net zero emission. Hal ini telah menarik perhatian investor, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) yang salah satunya diterapkan melalui ESG.

Salah satu tren yang berkembang adalah konsep *Environmental, Social, and Governance* atau Lingkungan, sosial, dan tata Kelola. Intinya Perusahaan perlu menyeimbangkan keuntungan bisnis yang dijalan oleh suatu Perusahaan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan sekaligus menjalankan tata Kelola organisasi yang baik.¹

Istilah ESG atau *Environmental, Social, and Governance* adalah seperangkat *standart* yang mengacu kepada ketiga kriteria utama dalam mengukur keberlanjutan dalam sebuah Perusahaan. ESG mengacu pada proses mempertimbangkan elemen-elemen lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengalokasian aset dan pengambilan keputusan risiko sehingga menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang yang berkelanjutan.

Istilah ESG sering kali dikaitkan dengan program berkelanjutan yang dilakukan oleh Perusahaan swasta, yakni dalam kaitannya dalam pendanaan, invesatasi, maupun aspek-aspek lainnya yang dapat dijadikan sebagai bentuk pelaporan kepada publik. Investasi keberlanjutan diterapkan berdasarkan standar ESG (*Environmental, Social and Governance*). Standarisasi ESG berguna untuk menerapkan praktik Investasi Keberlanjutan, karena standar ESG sendiri memperhatikan lingkungan, sosial, dan operasional atau tata kelola perusahaan. Berikut penjelasan mengenai aspek-aspek ESG.²

Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi semakin penting dalam pembahasan forum internasional, karena banyak investor dan konsumen yang ingin mendukung dan berinvestasi pada perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan di Indonesia perlu mempertimbangkan faktor ESG dalam rangka menarik minat investasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Pada saat ini Perusahaan tidak hanya mengandalkan modal internal saja dalam menjalankan usahanya, melainkan juga Perusahaan mengandalkan modal dari investor

¹Ady Thea DA, *Peluang dan Tantangan Implementasi ESG bagi Perusahaan di Indonesia* ,Hukum Online, Diakses Juni 10, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peluang-dan-tantangan-implementasi-esg-bagi-perusahaan-di-indonesia-lt66bd57c5e7acb/?page=3>

²Dyllick, T, and K Muff. 2015. "Clarifying the Meaning of Sustainable Business: Introducing a Typology From Business-as-Usual to True Business Sustainability." *Journal of Tropical Futures* 29 (2): 156–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1086026615575176>.

untuk mengembangkan dan memperluas bisnisnya. Hal ini merupakan bagian dari praktik bisnis yang dimana Perusahaan-perusahaan besar seringkali membutuhkan investor luar untuk mendapatkan modal untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan.

Upaya pengembangan aturan yang ramah lingkungan hidup pun di Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan peraturan yang tersendiri melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Meskipun banyak perusahaan di Indonesia telah berusaha menerapkan ESG dalam praktik bisnis mereka, masih terdapat kekurangan dalam menunjukkan apakah parameter-parameter ESG yang erat kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial telah terlaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi ESG belum sepenuhnya mencerminkan komitmen pelaku usaha terhadap konsep *sustainability*.³

Perkembangan ESG yang terevaluasi yang menjadi sangat penting dalam dunia bisnis global karena menyuguhkan komitmen Perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, pengaruh persepsi public, meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi resiko operasional, dan membuka peluang akses modal yang lebih baik, serta memberikan dampak positif pada kinerja dan nilai jangka Panjang Perusahaan. Keterkaitan antara aspek hukum, pengungkapan ESG, dan kinerja perusahaan di Indonesia sangat penting. Hukum memainkan peran kunci dalam mengatur praktik bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

ESG merupakan pedoman Perusahaan yang mempunyai tiga aspek yang menjalankan bisnis berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan Masyarakat. Dalam Upaya pengembangan Perusahaan menggunakan konsep ESG memuat hubungan antara struktur modal dengan nilai Perusahaan. Penerapan konsep ESG tidak lepas dari pertimbangan dalam menjalankan usaha seperti menggunakan teori *trade-off* dalam structural modal adalah untuk menyeimbangkan manfaat dan biaya menggunakan hutang.

Teori *trade-off* yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1963 menjelaskan tentang perbandingan optimal antara hutang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Teori ini berfokus pada keseimbangan antara biaya dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan hutang. Jika manfaatnya lebih besar, maka perusahaan dapat menambahkan hutang untuk meningkatkan keuntungan. Namun, jika biaya yang disebabkan oleh penggunaan hutang lebih besar, maka penambahan hutang tidak diperbolehkan.

³Hadi, Badiul. 2024. "Implementasi APBN Berkelanjutan di Indonesia: Studi Konseptual dan Empiris." *Economic Reviews Journal* 3 (4): 1949–60. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.591>.

Penerapan ESG merupakan upaya menyeimbangkan antara orientasi profit bisnis dan berkelanjutan lingkungan social. Terdapat komponen-komponen penilaian yang menjadi standar penerapan ESG tersebut oleh Perusahaan. Karena kebutuhan pendanaan yang tinggi, penguatan kebijakan pembiayaan hijau masih diperlukan untuk mewujudkan Ekonomi Hijau. Akibatnya, pembangunan lingkungan investasi yang ramah lingkungan diperlukan, yang mencakup penerapan pada rantai bursa dan mendorong indeks ESG.

Komponen utama yang menyangga konsep ESG tersendiri terdiri dari tiga hal besar:

1. Pertama, *Environment* (lingkungan) yaitu komponen lingkungan menilai kondisi lingkungan baik di tempat usaha atau dalam melaksanakan kegiatan usaha pada kategori seperti emisi, inovasi serta penggunaan energi.
2. Kedua, *Social* (sosial) dapat diartikan sebagai komponen sosial menilai peran perusahaan dalam mengelola hubungan dengan internal perusahaan dan eksternal perusahaan dengan melihat indikator seperti ketenagakerjaan, hak asasi manusia, komunitas, dan pertanggungjawaban produk.
3. Ketiga, *Governance* (tata kelola), yaitu komponen tata kelola menilai pengelolaan perusahaan dengan melihat indikator seperti independensi dan keragaman dewan direksi, kepemilikan dan pengawasan, serta akuntansi.⁴

Penerapan konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di sektor bisnis telah menjadi perhatian global dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengedepankan praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Namun, dalam konteks Indonesia, integrasi prinsip ESG dalam sistem perizinan berusaha masih tergolong minim dan kurang terstruktur.

Sistem perizinan berusaha di Indonesia, meskipun telah mengalami reformasi melalui implementasi *Online Single Submission* (OSS), cenderung lebih fokus pada simplifikasi proses administratif dan peningkatan kemudahan berusaha. Sayangnya, dimensi keberlanjutan, seperti pengelolaan dampak lingkungan dan kepatuhan sosial, sering kali belum menjadi elemen utama yang dievaluasi secara mendalam. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi perizinan dengan tren global yang menekankan pada keberlanjutan berbasis ESG.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengusulan integrasi prinsip ESG sebagai dasar evaluasi dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada kepatuhan hukum, konsep ESG menawarkan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif. Melalui penerapan ESG, sistem perizinan

⁴Gunningham, Neil. 2011. "Enforcing Environmental Regulation." *Journal of Environmental Law* 23 (2): 169–201. <https://doi.org/10.1093/jel/eqr006>.

dapat mendorong pelaku usaha untuk berkomitmen pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan sosial, dan praktik tata kelola yang transparan.

Penerapan konsep *Environmental Social and Governance* (ESG) menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia. ESG mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam pengambilan keputusan, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan. Dalam konteks perizinan, pendekatan ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik berkelanjutan yang ramah lingkungan. Dengan memperkuat sistem berbasis ESG, Indonesia tidak hanya mempromosikan investasi yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap ekosistem dan kepentingan masyarakat luas, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini menjadi kunci untuk pertumbuhan inklusif dan berdaya saing global.

Perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis tata kelola menjadi faktor pendorong penguatan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam berbagai sektor, termasuk dalam tata kelola investasi. Di Indonesia, reformasi perizinan berusaha pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja menekankan kemudahan, efisiensi, dan integrasi layanan perizinan berbasis risiko. Namun, perhatian terhadap aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial masih belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem tersebut. Tulisan ini mengkaji bagaimana ESG dapat diintegrasikan ke dalam sistem perizinan berusaha untuk menciptakan tata kelola investasi yang tidak hanya pro-bisnis, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian ini juga mengisi celah yang ada dalam literatur, karena belum banyak kajian yang menghubungkan konsep ESG secara langsung dengan sistem perizinan berusaha di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi ilmiah dan praktis untuk mendukung transformasi sistem perizinan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan. Penerapan konsep ESG diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*).⁵ Dalam penelitian hukum normatif,⁶ bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 34

⁶Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92

putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).⁸ Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian.⁹ Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰

III. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Konsep *Environmental Social and Governance* (ESG) dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia

ESG merupakan singkatan dari tiga aspek utama yang digunakan untuk mengukur dampak dan keberlanjutan suatu entitas bisnis: *Environmental* (lingkungan), *Social* (sosial), dan *Governance* (tata kelola). Ketiga aspek ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan beroperasi dalam kerangka tanggung jawab lingkungan, sosial, dan etika. Aspek Lingkungan mencakup isu-isu seperti emisi karbon, pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Aspek Sosial meliputi hubungan perusahaan dengan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, keberpihakan terhadap komunitas lokal, dan kondisi kerja yang adil. Aspek Tata Kelola mencakup sistem kepemimpinan, transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam konteks perizinan berusaha, ESG menjadi landasan penting untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proses evaluasi izin usaha. Prinsip ini tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum, tetapi juga memperkecil risiko investasi, mendorong inovasi berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Penerapan ESG dalam perizinan berusaha di Indonesia memperoleh landasan yuridis utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, namun juga mensyaratkan kepatuhan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola melalui pendekatan berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mempertegas pentingnya klasifikasi risiko usaha sebagai dasar penentuan kewajiban ESG. Kegiatan usaha dikategorikan dalam empat

⁷*Ibid.*, 24.

⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005)., 45

⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), 18

¹⁰H. Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)., 22

level risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin ketat syarat pemenuhan aspek ESG-nya. Selain itu, ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tetap relevan. Dokumen AMDAL menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kelayakan lingkungan dari sebuah proyek sebelum izin dikeluarkan.

Penerapan ESG dapat dianalisis dari masing-masing dimensi yang mempengaruhi proses perizinan. Dalam aspek lingkungan, pelaku usaha dengan kategori risiko menengah tinggi dan tinggi diwajibkan menyusun AMDAL atau UKL-UPL. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penilaian AMDAL merupakan bentuk partisipasi publik yang memperkuat legitimasi perizinan. Pemerintah juga menerapkan pengawasan berlapis untuk memastikan pelaksanaan kewajiban lingkungan, termasuk sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Dalam aspek sosial, perizinan modern mulai mengakomodasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) bagi masyarakat terdampak, terutama komunitas adat. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap hak masyarakat lokal dan menjadi syarat sosial yang harus dipenuhi sebelum proyek berjalan. Perusahaan juga dituntut menyusun kajian dampak sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terukur. Sedangkan dalam aspek tata kelola, penerapan tata kelola yang baik dalam perizinan mencakup transparansi proses, akuntabilitas pejabat pemberi izin, dan penggunaan sistem elektronik seperti OSS (*Online Single Submission*). Sistem ini dirancang untuk meminimalkan praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi administrasi. KPK mencatat bahwa digitalisasi perizinan mengurangi ruang negosiasi gelap antara pelaku usaha dan aparat.

Meski sudah memiliki kerangka hukum, pelaksanaan ESG dalam perizinan menghadapi sejumlah hambatan. Rendahnya kesadaran pelaku usaha, terutama di kalangan UMKM, membuat ESG dianggap sebagai beban tambahan, bukan investasi jangka panjang. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi kendala, karena banyak pelanggaran lingkungan dan sosial yang luput dari sanksi tegas, bahkan tetap mendapat izin usaha. Disharmoni regulasi antara pusat dan daerah menciptakan kebingungan standar ESG yang harus dipatuhi. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat membuat keterlibatan publik dalam konsultasi AMDAL atau pengawasan izin seringkali hanya menjadi formalitas belaka.

Guna meningkatkan efektivitas implementasi ESG, beberapa strategi perlu dijalankan. Pertama, peningkatan edukasi dan insentif. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan tentang ESG serta memberikan insentif fiskal atau non-fiskal bagi pelaku usaha yang patuh. Kedua, penguatan kelembagaan pengawas. Aparatur pengawas perizinan harus dibekali dengan kompetensi dan integritas tinggi, serta dukungan teknologi informasi. Ketiga, sinkronisasi regulasi pusat dan daerah. Diperlukan mekanisme koordinasi lintas sektor untuk menyatukan pemahaman tentang standar ESG. Keempat, peningkatan

peran masyarakat dan media. Transparansi perizinan dapat ditingkatkan dengan mendorong pengawasan dari masyarakat sipil dan media.

Implementasi ESG dalam perizinan berusaha harus dijadikan bagian dari strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, ESG tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi prinsip utama dalam mengelola pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta SDG 16 tentang lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Penerapan ESG secara konsisten juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, di mana banyak mitra dagang mulai mensyaratkan kepatuhan ESG sebagai prasyarat kerja sama.¹¹

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam penerapan ESG, penting untuk melihat praktik terbaik dari berbagai negara sebagai bahan pembelajaran. Negara-negara seperti Norwegia, Jerman, dan Jepang telah mengintegrasikan ESG dalam kebijakan nasional dan perizinan investasi mereka dengan sangat baik. Norwegia, misalnya, menerapkan prinsip ESG secara ketat dalam pengelolaan dana pensiun negara, yang hanya berinvestasi pada entitas bisnis yang patuh terhadap prinsip keberlanjutan. Jerman mewajibkan perusahaan untuk melakukan due diligence rantai pasok dalam aspek hak asasi manusia dan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Supply Chain Due Diligence Act. Jepang mengembangkan sistem pengungkapan ESG bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham, sehingga publik dapat menilai komitmen keberlanjutan perusahaan. Belajar dari praktik-praktik tersebut, Indonesia dapat mengembangkan indikator ESG nasional yang kontekstual, namun tetap mengacu pada standar internasional.¹²

Penerapan ESG juga perlu dikaitkan dengan aspek pembiayaan berkelanjutan. Dalam dunia keuangan modern, konsep green finance, sustainable bonds, dan impact investing menjadi populer karena investor global semakin memperhatikan keberlanjutan dalam keputusan investasi mereka. Pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia seperti OJK telah mulai merancang taksonomi hijau dan mendorong lembaga keuangan untuk menyelaraskan portofolio mereka dengan prinsip ESG. Dengan adanya pembiayaan yang pro-ESG, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk mematuhi standar keberlanjutan karena akses pembiayaan akan menjadi lebih selektif dan berbasis kinerja lingkungan dan sosial.

Penerapan ESG dalam perizinan juga harus mempertimbangkan dimensi digitalisasi dan keterbukaan data. Sistem OSS berbasis risiko perlu diperkuat dengan big data dan artificial intelligence untuk menganalisis kelayakan proyek berdasarkan indikator ESG. Pemerintah juga dapat membentuk dashboard publik ESG yang menampilkan skor keberlanjutan tiap perusahaan, sebagai bentuk insentif reputasi sekaligus alat kontrol sosial. Teknologi informasi menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem

¹¹Bambang Waluyo, *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 20

¹²GRI, *GLOBAL REPORTING INITIATIVE (Sustainability report)*, (Global reporting, 2015), 50

perizinan yang transparan, efisien, dan berintegritas. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting agar data ESG yang dihasilkan benar-benar kredibel dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Dalam jangka panjang, penerapan ESG dalam sistem perizinan berusaha tidak hanya harus menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari budaya korporasi dan kesadaran kolektif masyarakat. Dunia usaha perlu menjadikan ESG sebagai elemen inti dalam strategi bisnis, bukan hanya kepatuhan regulatif. Akademisi dan lembaga penelitian diharapkan lebih aktif mengembangkan metodologi pengukuran ESG yang sesuai dengan karakteristik lokal. Media massa juga memiliki peran penting dalam menginformasikan dan mengawasi penerapan ESG di lapangan, sehingga proses perizinan tidak menyimpang dari tujuan keberlanjutan.¹³

Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, menyelaraskan kebijakan pembiayaan, dan memanfaatkan teknologi digital, penerapan ESG dalam sistem perizinan berusaha dapat menjadi tulang punggung pembangunan nasional yang ramah lingkungan, inklusif, dan akuntabel. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin regional dalam penerapan ESG jika mampu mengatasi hambatan struktural dan membangun komitmen lintas sektor yang kuat.

3.2 Tantangan regulasi dan implementasi dalam mengadopsi prinsip ESG pada sistem perizinan berusaha di Indonesia

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan regulatif dan implementatif. Meskipun sejumlah kebijakan telah diadopsi, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses integrasi prinsip ESG ke dalam sistem perizinan masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan ini meliputi aspek normatif, teknis, kelembagaan, hingga kesadaran pemangku kepentingan.

Pertama, tantangan regulasi muncul dari belum optimalnya harmonisasi antara kebijakan ESG dan kerangka hukum nasional. Meskipun PP No. 5 Tahun 2021 telah mengatur klasifikasi risiko dan kewajiban dokumen lingkungan sesuai tingkat risiko, belum terdapat peraturan yang secara eksplisit dan komprehensif menjabarkan indikator ESG yang wajib dipenuhi pelaku usaha. Hal ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi pelaku usaha maupun pejabat pemberi izin, sehingga penerapan ESG bersifat parsial dan inkonsisten antar sektor atau wilayah. Selain itu, disharmoni juga terjadi antara regulasi pusat dan daerah. Banyak pemerintah daerah yang belum mengintegrasikan prinsip ESG dalam Peraturan Daerah atau kebijakan lokal terkait

¹³BUENO, Nicolas, et al. *Guiding principles on business and human rights*, (2022), 150

perizinan, menyebabkan standar pelaksanaan ESG tidak seragam dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor.¹⁴

Kedua, dari sisi implementasi, sistem perizinan berbasis ESG memerlukan kerangka kelembagaan yang kuat dan terintegrasi. Saat ini, belum terdapat badan atau otoritas khusus yang memiliki mandat untuk mengawasi pemenuhan prinsip ESG secara lintas sektor. Lembaga seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tugas sektoral masing-masing, namun belum memiliki mekanisme koordinasi yang sistematis dalam penilaian ESG secara komprehensif. Akibatnya, proses evaluasi ESG dalam penerbitan izin seringkali hanya menekankan aspek lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), sementara aspek sosial dan tata kelola perusahaan kurang mendapat perhatian serius.

Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip ESG dalam perizinan masih lemah. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perizinan merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik suap dan konflik kepentingan, terutama dalam proyek-proyek besar yang memiliki dampak lingkungan dan sosial signifikan (KPK, 2021). Banyak pelaku usaha yang memperoleh izin meskipun tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial secara memadai. Ketidakefektifan penegakan hukum ini disebabkan oleh lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan izin pasca diterbitkan, serta kurangnya sumber daya manusia yang memahami prinsip ESG secara utuh.

Keempat, keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya di tingkat pemerintah daerah menjadi hambatan besar dalam penerapan ESG. Dalam praktiknya, banyak daerah yang tidak memiliki tenaga ahli lingkungan, sosial, atau tata kelola yang memadai untuk melakukan penilaian dokumen ESG secara objektif dan profesional. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan teknis atau program peningkatan kapasitas bagi aparat pemberi izin. Akibatnya, proses evaluasi ESG cenderung formalistik dan tidak mencerminkan kondisi nyata lapangan. Padahal, dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berada di wilayahnya.

Kelima, dari sisi pelaku usaha, kesadaran dan pemahaman terhadap prinsip ESG masih rendah, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku usaha yang menganggap ESG sebagai beban administratif tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung terhadap bisnis. Dalam studi yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC), disebutkan bahwa pelaku usaha di negara berkembang cenderung menunda penerapan ESG karena keterbatasan anggaran,

¹⁴Esty, Dan, and Todd Cort. 2022. "Toward Enhanced Corporate Sustainability Disclosure: Making ESG Reporting Serve Investor Needs." *Virginia Law and Business Review* 16: 423-423. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/valbr16&div=18&id=&page=>.

waktu, dan akses informasi (IFC, 2019). Akibatnya, meskipun regulasi mewajibkan pemenuhan dokumen ESG, kualitas dan keandalan dokumen tersebut masih rendah.¹⁵

Keenam, tantangan lainnya adalah belum adanya sistem indikator dan standar ESG nasional yang dapat dijadikan acuan bersama. Berbeda dengan negara-negara yang telah mengembangkan indeks ESG nasional atau sektor spesifik (misalnya, sektor energi dan pertambangan), Indonesia belum memiliki standar ESG yang disusun secara sistematis berdasarkan konteks lokal dan kebutuhan sektoral. Ketidakhadiran indikator ini menyebabkan kesulitan dalam proses evaluasi dan audit, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga pemantau independen. Hal ini juga menyulitkan dunia usaha dalam menyusun strategi keberlanjutan yang terukur dan terstandarisasi.

Ketujuh, sistem digitalisasi perizinan seperti Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya mengakomodasi indikator ESG secara terintegrasi. Platform OSS lebih berfokus pada kecepatan layanan dan pelaporan administrasi, namun belum memiliki modul penilaian ESG yang terstruktur. Padahal, integrasi ESG ke dalam sistem digital perizinan akan membantu mempercepat verifikasi dokumen, meningkatkan transparansi, serta mencegah manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa sistem digital yang mendukung ESG, proses perizinan rawan terhadap inefisiensi dan kesalahan administratif.

Kedelapan, keterlibatan masyarakat sipil, media, dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses perizinan berbasis ESG masih belum optimal. Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam ESG, terutama dalam aspek sosial dan tata kelola. Masih banyak kasus di mana masyarakat yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL atau konsultasi publik. Minimnya partisipasi ini tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga mengurangi legitimasi izin yang diberikan. Selain itu, media dan LSM masih memiliki akses terbatas terhadap data dan dokumen perizinan, sehingga peran kontrol sosial belum maksimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pemerintah pusat perlu segera menyusun standar ESG nasional yang bersifat lintas sektor dan dapat dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan. Standar ini harus mencakup indikator kualitatif dan kuantitatif, serta dilengkapi dengan panduan teknis untuk pelaksanaan dan pelaporan. Selanjutnya, sistem OSS perlu ditingkatkan dengan menambahkan modul evaluasi ESG yang terintegrasi dalam proses permohonan izin.¹⁶

¹⁵Permana, R. R. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Energi Geothermal Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), 40

¹⁶Sonic, Lady Tri. 2024. "OPTIMALISASI SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: MENUJU TATA KELOLA YANG BERKELANJUTAN DAN BERMANFAAT." <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4686#>.

Selain itu, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi aparaturnya pemerintah daerah, khususnya dalam aspek penilaian dan pengawasan prinsip ESG. Pemerintah juga harus menyediakan platform data terbuka (*open data*) mengenai izin usaha, dampak lingkungan dan sosial, serta kinerja keberlanjutan pelaku usaha. Transparansi data ini akan mendorong partisipasi publik dan memperkuat sistem akuntabilitas.

Lebih penting lagi, kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya ESG perlu dibangun melalui pendekatan insentif dan edukasi. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau kemudahan akses pembiayaan bagi usaha yang telah menerapkan ESG dengan baik. Di sisi lain, pelaku usaha yang abai terhadap ESG dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin. Langkah-langkah ini perlu diimbangi dengan kampanye edukatif yang menyampaikan bahwa ESG bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan strategi bisnis berkelanjutan yang dapat meningkatkan reputasi dan daya saing.

Dalam konteks global, Indonesia perlu memperkuat keterkaitannya dengan standar internasional, seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, *Global Reporting Initiative (GRI)*, dan *Principles for Responsible Investment (PRI)*. Adaptasi terhadap standar global ini akan memperkuat kredibilitas sistem perizinan nasional dan memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar internasional.¹⁷

Dengan demikian, berbagai tantangan regulasi dan implementasi yang muncul dalam upaya mengadopsi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia dapat diatasi melalui pendekatan reformasi kebijakan yang terstruktur dan menyeluruh. Upaya ini harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta optimalisasi digitalisasi proses perizinan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan media sangat diperlukan guna menciptakan sistem perizinan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan investasi yang bertanggung jawab. Kajian ini menegaskan bahwa walaupun kerangka hukum nasional telah mengakomodasi aspek ESG melalui pendekatan perizinan berbasis risiko, implementasinya masih terbatas pada aspek lingkungan dan belum sepenuhnya mencakup dimensi sosial serta tata kelola yang baik. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi belum adanya standar ESG nasional yang komprehensif, rendahnya kapasitas teknis pemerintah daerah,

¹⁷United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, (2011), 120

dan minimnya partisipasi publik dalam proses perizinan. Agar integrasi ESG menjadi efektif, diperlukan upaya sistematis melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan digitalisasi sistem OSS yang mendukung indikator ESG. Selain itu, perlu ada insentif bagi pelaku usaha yang patuh terhadap standar ESG serta edukasi publik untuk mendorong budaya keberlanjutan. Kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem perizinan yang akuntabel dan adaptif terhadap tantangan global. Jika diterapkan secara konsisten, ESG tidak hanya akan memperkuat legitimasi perizinan, tetapi juga mengantarkan Indonesia menuju sistem investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam reformasi perizinan berusaha di Indonesia membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah dan sektor swasta. Langkah awal yang penting adalah merumuskan standar ESG yang relevan dan dapat diterapkan lintas sektor. Standar ini perlu diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem OSS agar proses perizinan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang konsisten menerapkan prinsip ESG. Ruang partisipasi publik harus diperluas agar masyarakat dapat ikut mengawal proses perizinan secara aktif. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, penerapan ESG akan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil secara sosial, dan berorientasi pada tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- WALUYO, Bambang, *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Hadikusumah, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Permana, R R, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Energi Geothermal Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023

Jurnal

- Dyllick, T, and K Muff. 2015. "Clarifying the Meaning of Sustainable Business: Introducing a Typology From Business-as-Usual to True Business Sustainability." *Journal of Tropical Futures* 29 (2): 156–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1086026615575176>.
- Esty, Dan, and Todd Cort. 2022. "Toward Enhanced Corporate Sustainability Disclosure: Making ESG Reporting Serve Investor Needs." *Virginia Law and Business Review* 16: 423–423. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/valbr16&div=18&id=&page=>.
- Gunningham, Neil. 2011. "Enforcing Environmental Regulation." *Journal of Environmental Law* 23 (2): 169–201. <https://doi.org/10.1093/jel/eqr006>.
- Hadi, Badiul. 2024. "Implementasi APBN Berkelanjutan di Indonesia: Studi Konseptual dan Empiris." *Economic Reviews Journal* 3 (4): 1949–60. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.591>.
- Sonic, Lady Tri. 2024. "OPTIMALISASI SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: MENUJU TATA KELOLA YANG BERKELANJUTAN DAN BERMANFAAT." <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4686#>.

Artikel

- International Finance Corporation (IFC), *Performance Standards on Environmental and Social Sustainability*, 2012
- BUENO, Nicolas, et al, *Guiding principles on business and human rights*. 2022.
- United Nations, *Guiding Principles on Business and Human Right*, 2011
- GRI, GLOBAL REPORTING INITIATIVE (Sustainability report), *Global reporting*, 2015

Internet

- Ady Thea DA, *Peluang dan Tantangan Implementasi ESG bagi Perusahaan di Indonesia*, *Hukum Online*, Diakses Juni 10, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peluang-dan-tantangan-implementasi-esg-bagi-perusahaan-di-indonesia-lt66bd57c5e7acb/?page=3>